



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Timuata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wakil Sekretaris Kopkar TKBM Anggrek, tempat tinggal di Dusun Diata, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kwandang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejak sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 89/16/XI/1994 tanggal 20 September 1998;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Diata, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama anak umur 25 tahun dan anak umur 23 tahun. Sekarang anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua sekarang tinggal bersama dengan anak Pertama;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri;
 - 5.3. Bahwa setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga, Tergugat langsung marah-marah bahkan Tergugat mencaci maki Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat telah menyerahkan kepada adik kandung Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah adik kandung Penggugat;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Arsha Nurul Huda, S.H. Hakim Pengadilan Agama Kwardang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 14 September 2021 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal dan berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan cerainya karena Penggugat sudah rukun dengan Tergugat dan akan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Arsha Nurul Huda, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian perdamaian yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan cerainya karena ingin rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan/gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoordering*), pencabutan gugatan secara sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerai *a quo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mardiana Abubakar S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Penggnati,

Mardiana Abubakar S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 405.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 535.000,00 +

(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)